

Daftar Pustaka

- “putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl.” (t.thn.): 24.
- Tarastya, sagung dewi dan I made arya utama. “OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.” (t.thn.).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2001.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- alfian rangian. “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.” *lex crimen IX/NO.3* (2020).
- Masruchin Ruba’i. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- mohammad kenny alweni. “KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP.” *lex crimen vol. III/ No. 3* (2019).
- “Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl.” (t.thn.): 24.
- “Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl.” (30).
- “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg.” *PUTUSAN PENGADILAN NEGERI* (t.thn.): 21-22.
- “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg.” *PUTUSAN PENGADILAN NEGERI* (t.thn.): 19.
- “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg.” *PUTUSAN PENGADILAN NEGERI* (t.thn.): 22.
- “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg.” *putusan pengadilan negeri* (t.thn.): 19.
- “Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2018/PN.Tpg.” *putusan pengadilan negeri* (t.thn.): 20.
- R. Soesilo. “Kitab Undang - Undang Hukum pidana serta komentar - komentarnya lengkap pasal demi pasal.” Sukabumi: Politea Bogor, 1988. 256.
- R. Wiyono. *sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

rangian, alfian. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *lex crimen* Vol. IX / No. 3 (2020).

teguh prasetyo. *hukum pidana*. Depok : PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018.

wahyu ramadhani. "PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK." *Jurnal hukum* 12 (2017).